



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK : 188/06/434.205/2023

Persyaratan

- a. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Fotokopi kutipan akta perkawinan;
- c. KTP-el Asli; dan
- d. KK Asli.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. WNI mengajukan permohonan dengan mengisi formulir F-2.01. dan melengkapi berkas persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2): - Untuk pelayanan secara offline/tatap muka, persyaratan salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan) - Dinas tidak menarik salinan putusan asli - WNI melampirkan KK Asli untuk verifikasi data yang tercantum dalam formulir F-2.01 serta untuk dilakukan perubahan data (status perkawinan kembali ke sebelumnya) - Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya - Tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el 2 Saksi karena identitasnya sudah tercantum dalam formulir F-2.01 - Dinas menarik kutipan akta perkawinan asli, KK Asli dan KTP-el Asli yang lama. - Dinas memusnahkan KTP-el asli yang lama. - Dinas menerbitkan surat keterangan pembatalan perkawinan, KTP-el dan KK baru dengan status perkawinan yang sudah dimutakhirkan datanya. b. Petugas/Pejabat Pencatatan Sipil melakukan verifikasi dan validasi data; c. Operator melakukan entri pengajuan pembatalan perkawinan dan pengajuan sertifikasi elektronik; d. Menunggu sampai status permohonan selesai; e. Operator mencetak dokumen dan/atau Pemohon menerima email untuk mencetak secara mandiri (Anjungan Dukcapil Mandiri/dicetak secara mandiri); f. Petugas menyerahkan dokumen kepada pemohon (jika dicetak oleh petugas Dispendukcapil)

Waktu Penyelesaian

0

1 - 4 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Kusuma Bangsa 17a Sampang 69213 0323323062

dispendukcapil@sampangkab.go.id

Pemerintah Kab. Sampang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung

Pengaduan lewat Kotak Pengaduan

Pengaduan dan saran Pengaduan melalui Media Sosial : Instagram (@dispendukcapil.sampang), Tik-Tok (@dispendukcapilsampang)

Pengaduan dan saran lewat website : <https://dispendukcapil.sampangkab.go.id/> atau SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id atau aplikasi SP4N LAPOR!)